

## ANALISIS SANKSI TINDAK PIDANA (JARIMAH) DALAM HUKUM DI INDONESIA

**Putri Nur Wisudawati<sup>1</sup>, Naila Aulia Rahmah Virhanida<sup>2</sup>, Moh Fadhel Abd Jalil<sup>3</sup>,  
Muhammad Reza Rijalallah<sup>4</sup>, Deden Najmudin<sup>5</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, <sup>2</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, <sup>3</sup>Jl. A.H. Nasution No. 105, Cibiru, Bandung Jawa Barat, Indonesia 40614

<sup>1</sup>E-mail: [nrwsdwtpr@gmail.com](mailto:nrwsdwtpr@gmail.com), [nailaauliarv@gmail.com](mailto:nailaauliarv@gmail.com), [fadheljalil63@gmail.com](mailto:fadheljalil63@gmail.com),  
[rezamipa2@gmail.com](mailto:rezamipa2@gmail.com)

### *Abstrak*

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam, sering kali berpendapat bahwa sanksi dari tindak pidana (jarimah) islam tidak relevan karena dianggap tidak manusiawi. Namun sebenarnya hukum Islam sendiri tidak dapat secara otomatis berlaku di negeri ini, kecuali Aceh karena pemerintah Indonesia secara resmi mengizinkan Aceh mendapatkan otonomi khusus dengan tambahan izin untuk menerapkan hukum yang berdasarkan syariat Islam sebagai hukum formal. Indonesia tidak menerapkan hukum islam dikarenakan Indonesia bukan negara agama dan tidak menjadikan agama sebagai landasan ideologi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menyumbangkan pengetahuan terutama yang berhubungan dengan hukum islam serta ingin mengemukakan tentang sanksi jarimah yang merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana baik dari hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi tindak pidana (jarimah) yang ada di al-qur'an dan hadist masih diberlakukan dan eksekusinya melibatkan ulil amri/ pemerintahan Indonesia sebagai negara hukum yang di atur menurut KUHP.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana Positif; Hukum Pidana Islam; Sanksi

### *Abstrack*

*Indonesia, where the majority of the population is Muslim, often believes that sanctions for Islamic crimes (jarimah) are irrelevant because they are considered inhumane. However, in fact, Islamic law itself cannot automatically apply in this country, except for Aceh because the Indonesian government officially allowed Aceh to obtain special autonomy with additional permission to implement laws based on Islamic sharia as formal law. Indonesia does not apply Islamic law because Indonesia is not a religious state and does not make religion the basis of state ideology. This research aims to contribute knowledge, especially related to Islamic law,*

*and wants to discuss the Jarimah sanctions which are one of the elements in criminal acts both from positive criminal law and Islamic criminal law. From this research it can be concluded that the application of criminal sanctions (jarimah) contained in the Koran and Hadith is still enforced and their execution involves ulil amri/the Indonesian government as a legal state regulated according to the Criminal Code.*

**Keywords:** *Positive Criminal Law; Islamic Criminal Law; sanctions*

## **Pendahuluan**

Hukum Pidana Islam, atau biasa diketahui dalam Fiqh sebagai Hukum *Jinayah* atau *Jarimah*, ialah serangkaian peraturan hukum yang mengatur tindak pidana atau juga perbuatan kriminal yang dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab atas kewajiban mereka. Hal ini berasal dari interpretasi terperinci terhadap dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Tindakan kriminal merujuk pada perilaku kejahatan yang mengganggu ketertiban umum dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dalam Islam menjelaskan beberapa jenis pelanggaran pidana dengan sanksi hukumannya yang dikenal sebagai *Jarimah*.

Sanksi yang dijatuhkan bukan hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai wujud keadilan, efek jera, dan perlindungan bagi masyarakat. Oleh karena itu, manusia diharapkan untuk selalu mentaati, patuh dan tunduk terhadap aturan syariah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. dalam Al-Qur'an agar terhindar dari sanksi baik di dunia maupun di akhirat. Tindak pidana ini dapat mengancam lima aspek, yaitu pemeliharaan tentang agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu yang merugikan kepentingan pribadi dan yang merugikan kepentingan publik.

Dalam konteks pembahasan, tindak pidana dan kejahatan beserta sanksi hukumannya dijelaskan dengan istilah *Jarimah* dan *Uqubah*. *Jarimah* dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni *Jinayah* dan *Hudud*. *Jinayah* mencakup beberapa pelaku kejahatan dan sanksi hukuman terkait pembunuhan seperti *qishash*, *diyat*, dan *kafarat*. Sementara itu, *Hudud* membahas tentang pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan, seperti penganiayaan, dengan sanksi hukuman seperti zina, *qadzaf*, pencurian, penyalahgunaan minuman beralkohol, perampokan, dan *bughah* (begal).

## **Metode Penelitian**

Metode dalam penelitian ini yaitu kualitatif pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan (*library Research*) sebagai bentuk penelitiannya. Studi kepustakaan dipilih dengan tujuan untuk menganalisa bahan hukum secara sistematis. Data data

terkait penelitian dikumpulkan kemudian disusun dan disimpulkan secara objektif dan diharapkan dapat dijadikan referensi untuk studi studi hukum selanjutnya.

## Pembahasan

### Tinjauan umum Tindak Pidana (Jarimah)

Dalam konteks bahasa, istilah "jarimah" berasal dari kata "jarama" dan bentuk masdarinya adalah "jaramatan" yang mengandung arti perbuatan dosa, kebohongan, atau kejahatan. Pengertian "Jarima" tidak berbeda jauh dari konsep kejahatan dalam hukum pidana positif. Imam Al-Maward memberikan pengertian *Jarima*, yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' (hukum Islam), yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Berbeda dengan hukum pidana positif yang mengklasifikasikan antara kejahatan dan pelanggaran berdasarkan berat dan ringannya hukuman, syariat Islam tidak membuat perbedaan tersebut, semua perbuatan tersebut disebut "jarimah" atau "jinayat" mengingat sifat pidananya.

Dasar hukum dari tindak pidana adalah bersumber dari ayat ayat atau nash al qur'an. Surat al-qahash ayat 77 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُؤْتِيهِمْ أَجْرًا لَمَّا اتَّبَعُوا اللَّهَ وَأَطَاعُوا أَمْرًا لَمْ يَأْتِ اللَّهَ وَلَا نَبِيًّا وَاعْتَدُوا حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْغَارَةُ ۖ ذَاتَ الْبَابِ مُغْتَلِبَةٍ يُضْبِقُونَ  
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*"Dan carilah (pahala) kehidupan mendatang dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu, namun janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia ini dan berbuat baiklah (kepada sesama) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat keburukan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menimbulkan kerugian,"*

[1]

Surat al isra ayat 15 yang berbunyi:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ أَلَمْ يَكُن لَّهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ لَمَّا كَفَرُوا ۗ فَاَتَمَّ يَسِرٌ

*"Siapa pun yang mengikuti petunjuk Allah, itu akan menjadi kebaikan bagi dirinya sendiri. Namun, jika seseorang tersesat, kerugian itu akan menjadi miliknya sendiri. Setiap individu bertanggung jawab atas dosanya sendiri, dan hukuman tidak diberikan sebelum diutusnyanya seorang rasul."* [2]

Arti dari ayat diatas adalah perbuatan *mukallaf* tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang jika belum ada ketentuan (nash) yang melarangnya. Adapun syarat-syarat yang terdapat pada pelaku dalam kedudukannya sebagai orang yang bertanggung jawab pada perbuatan yang diperintahkan diantaranya;

1. pelaku sanggup memahami nash yang berisi hukum taklif
2. pelaku orang yang pantas dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman.[3]

## Unsur Unsur Jarimah

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, jarimah merujuk pada syara dan larangan yang dikenai hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Istilah "*syara'a*" dijelaskan sebagai penetapan larangan berdasarkan ketentuan syariah dan nash-nash (teks hukum). Suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah hanya jika terdapat ancaman hukuman, dan karena perintah dan larangan berasal dari syara, hal ini ditujukan kepada individu berakal sehat yang memahami beban taklif (kewajiban), dan individu semacam itu disebut mukallaf (seorang Muslim yang telah mencapai dewasa). Dalam Ushul Fiqh, mukallaf juga disebut sebagai al-mahkum alaihi (subjek hukum), yang merujuk kepada individu yang dianggap mampu menerima hukum Allah baik dalam bentuk perintah maupun larangan. Karena pemahaman ini melibatkan panggilan, individu yang tidak memiliki pemahaman, seperti binatang dan benda mati, tidak dapat menjadi objek pembicaraan.

a. Secara umum, untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai jarimah, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

b. Unsur formil (*rukun syar'i*), yang melibatkan adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.

c. Unsur materi (*rukun maddi*), yang melibatkan adanya tindakan atau perilaku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

d. Unsur moral (*rukun adabi*), yang melibatkan pelaku, yakni seorang mukallaf yang dapat dipertanggungjawabkan atas jarimah yang dilakukannya.[4]

## Macam-Macam Jarimah

Jarimah bisa diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, sesuai dengan berat dan ringannya hukuman tersebut, yang ditegaskan dalam Al-Quran atau al-Hadits. Umumnya, para ulama membagi jarimah menjadi tiga kategori utama, yaitu:

1. *Jarimah Hudud*: Meliputi perbuatan seperti perzinaan, *qadzaf* (menuduh zina), minum khamr (meminum minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad. Hal ini merujuk pada pelanggaran hukum yang memiliki hukuman yang telah ditentukan secara spesifik dalam Al-Quran atau hadis.

2. *Jarimah Qishash/Diyat*: Melibatkan kasus pembunuhan, baik yang disengaja, semi sengaja, maupun yang terjadi karena kesalahan. Al-Quran hanya mengakui dua jenis jarimah ini sebagai bagian dari hukum pidana.

3. *Jarimah Ta'zir*: Terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Jarimah Hudud atau Qishash/Diyat yang Subhat: Mencakup perbuatan yang dianggap maksiat meskipun tidak memenuhi syarat untuk hukuman hudud atau qishash/diyat. Contohnya adalah percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dalam keluarga, dan pencurian aliran listrik.

b. Jarimah yang Ditentukan oleh Al-Quran dan Al-Hadis Tanpa Sanksi Tertentu: Termasuk pelanggaran seperti penghinaan, saksi palsu, kelalaian dalam melaksanakan amanah, dan penghinaan terhadap agama, yang meskipun diidentifikasi oleh Al-Quran dan Al-Hadis, namun tanpa hukuman yang spesifik.

c. Jarimah yang Ditentukan oleh Ulul Amri untuk Kemaslahatan Umum: Di sini, penentuan kemaslahatan umum mempertimbangkan nilai ajaran Islam. Persyaratan kemaslahatan ini diuraikan secara rinci dalam Ushul Fiqh dan mencakup pelanggaran seperti aturan lalu lintas yang dapat merugikan masyarakat secara umum.[5]

## **Sanksi dari Tindak Pidana (Jarimah)**

Pada hukum pidana di Indonesia, terdapat dua kategori utama hukuman, ada pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok melibatkan hukuman mati, penjara, dan kurungan, sementara itu pidana tambahan mencakup pencabutan hak tertentu dan perampasan barang. Hukuman mati diterapkan untuk kejahatan-kejahatan berat seperti terhadap keamanan negara, pembunuhan berencana, pencurian berat, dan pembajakan laut.

Dari perspektif hubungan antar hukuman bisa dibagi menjadi empat kategori, termasuk hukuman pokok (*'Uqubah Ashliyah*) seperti qisas untuk pembunuhan, hukuman pengganti (*'Uqubah Badaliyah*) sama halnya diyat untuk pengganti qisas, hukuman tambahan (*'Uqubah Taba'iyah*) sama halnya dengan larangan menerima warisan bagi pembunuh keluarga, dan hukuman pelengkap (*'Uqubah Talaniliyah*) yang memerlukan keputusan hakim, sama halnya dengan mengalungkan tangan pencuri yang sudah dipotong ke leher. [6]

Ketiga, dalam konteks keputusan hakim mengenai berat ringannya hukuman, hukuman dapat dibedakan menjadi dua jenis:

- 1) Hukuman dengan 1 (satu) batas: Artinya, tidak ada batasan tertinggi dan terendah yang diberlakukan. Contohnya seperti hukuman jilid (dera) sebagai bentuk hukuman had (80-100 kali dera). Dalam jenis hukum ini, hakim tidak memiliki kewenangan untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu memiliki satu jenis saja.
- 2) Hukuman dengan batas tertinggi dan terendah: Dalam hal ini, hakim diberikan kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai di antara batas atas dan bawah yang telah ditetapkan. Contohnya adalah hukuman penjara atau jilid dalam kasus-kasus jarimah.

Keempat, dalam konteks keharusan menjatuhkan hukuman, hukuman dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis:

- 1) Hukuman yang telah ditentukan (*'Uqubah Muqaddarah*): Jenis hukuman di mana jenis dan besarnya telah ditetapkan oleh syariah, dan hakim memiliki tanggung jawab untuk menjatuhkannya tanpa mengurangi atau menggantinya dengan hukuman lain. Hukuman ini disebut sebagai hukuman yang bersifat wajib (*'Uqubah*

*Lazimah*), karena ulil amri tidak berwenang untuk mengabaikannya atau memberikan pengampunan.

2) Hukuman yang belum ditentukan (*'Uqubah Ghair Afuqaddarah*): Merupakan hukuman yang diberikan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari berbagai hukum yang telah ditetapkan syariah, dan menentukan jumlahnya yang kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini dikenal sebagai hukuman pilihan (*'Uqubah Mukhayyarah*), karena hakim memiliki kebebasan untuk memilih di antara berbagai hukuman yang tersedia.

Kelima, dalam hal tempat pelaksanaan hukuman, hukuman dapat dibagi menjadi tiga jenis:

- 1) Hukuman Badan (*'Uqubah Badaniyah*): Hukuman yang diterapkan langsung pada badan manusia, seperti hukuman mati, hukuman jilid, dan penjara.
- 2) Hukuman Jiwa (*'Uqubah Nafsiyah*): Hukuman yang diterapkan pada jiwa manusia, bukan pada badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
- 3) Hukuman Harta (*'Uqubah Maliyah*): Hukuman yang diterapkan pada harta seseorang, seperti diat, barang, dan konfiskasi harta.

## **Penerapan Sanksi Jarimah dalam KUHP di Indonesia**

Terdapat tiga bidang utama dalam hukum pidana Islam, yaitu tindak pidana *qisas*, *hudud*, dan *takzir*. *Qisas* sendiri dibagi menjadi dua jenis, yakni *qisas* pada tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana pembunuhan. lalu *hudud* terbagi menjadi tujuh jenis, melibatkan pencurian, perzinahan, perampokan, penuduhan zina, pemberontakan, penyalahgunaan narkoba, meminum khamar, dan murtad. Semua jenis tindak pidana yang tidak termasuk dalam *qisas* atau *hudud* dikategorikan sebagai *jarimah*, yang diancam oleh hukuman takzir yang diatur dalam undang-undang yang disusun oleh pemerintah.

Sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia memiliki akar sejarah dari pemerintahan kolonial Belanda dan telah disahkan melalui undang-undang No.1 Tahun 1946, kemudian mengalami beberapa perubahan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 1 ayat (1) KUHP [7] menetapkan bahwa di Indonesia tidak berlaku hukum pidana Islam, kecuali ketentuan pidana dalam KUHP atau ketentuan khusus lain yang diundangkan oleh pemerintah. Meskipun demikian, Nanggroe Aceh Darussalam memiliki kewenangan khusus untuk menerapkan hukum pidana Islam sebagai bagian dari otonomi yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Landasan hukumnya diatur dalam undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang otonomi khusus untuk Aceh dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang perluasan otonomi Aceh. [8] Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam mengeluarkan beberapa peraturan terkait, seperti Qanun No. 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamr dan Sejenisnya, Qanun No. 13 Tahun 2003

tentang Maisir (perjudian), dan Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum).[9]

## **Dasar pelaksanaan tujuan pemidanaan**

Pidana dalam konteks KUHP mengharuskan penentuan tindak pidana hanya didasarkan pada suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (1) KUHP. Meskipun terdapat beberapa variasi dalam rancangan KUHP, prinsip pemilihannya tindak pidana ini berlandaskan peraturan perundang-undangan tetap menjadi akar dari ketentuan yang tercantum. Suatu tindak pidana melibatkan perbuatan yang dilarang, dan terdapat ancaman pidana terhadap individu yang melanggar norma tersebut. Rumusan mengenai larangan suatu perbuatan dan sanksi pidana untuk pelakunya tunduk pada asas legalitas.

Asas legalitas mencakup penilaian apakah suatu peraturan hukum dapat diterapkan pada tindak pidana yang terjadi, serta apakah ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Namun, terdapat kompleksitas terkait penggunaan qiyas dalam hukum pidana Islam. Qiyas di satu sisi dianggap sebagai sumber hukum pidana Islam, namun di sisi lain, terdapat larangan terhadap qiyas dalam kerangka hukum pidana. Larangan terhadap qiyas ini muncul sebagai konsekuensi dari asas legalitas, di mana tidak ada tindak pidana dan hukuman tanpa adanya dasar hukum yang sudah ada sebelumnya.

Asas legalitas juga menciptakan prinsip bahwa hukum tidak dapat berlaku surut, yang berarti peraturan baru tidak dapat diterapkan untuk menghukum pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan tersebut pada masa lampau. Jika qiyas dikecualikan dari praktik hukum pidana Islam, maka hukum pidana Islam akan cenderung statis karena banyak peristiwa baru yang tidak tercakup dalam al-Qur'an dan hadis. Dasar pelaksanaan pemidanaan pidana islam

A) Dasar Keadilan: Berdasarkan ayat 58 dan ayat 105 surat an-Nisa, Allah memerintahkan umatnya untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum di antara manusia dengan adil. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dalam menegakkan hukum.

B) Dasar Manfaat: Surat al-Maidah ayat 119 menunjukkan bahwa orang-orang benar akan memperoleh manfaat dari kebenaran mereka. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum Islam diarahkan untuk memberikan manfaat kepada individu dan masyarakat. Selain itu, prinsip manfaat juga terkandung dalam surat Yunus ayat 49.

C) Dasar Keseimbangan: Asas keseimbangan ditemukan dalam surat al-Baqarah ayat 178, ayat 179, surat an-Nisa ayat 92, dan ayat 93. Surat an-Nisa ayat 92 dan 93 menetapkan sanksi atau hukuman yang seimbang antara tindak pidana "pembunuhan dengan tidak sengaja." Prinsip ini menggarisbawahi keadilan dalam menentukan hukuman yang sejalan dengan keadaan pelaku dan keluarga korban.

D) Dasar Kepastian Hukum: Asas kepastian hukum ditemukan dalam surat al-Isra ayat 15, yang menegaskan bahwa Allah tidak akan mengazab tanpa mengutus seorang Rasul. Prinsip ini menunjukkan pentingnya adanya ketentuan hukum yang pasti sebelum memberlakukan hukuman.

E) Dasar Praduga Tak Bersalah: Dasar ini terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang menegaskan prinsip bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman sebelum ada ketentuan hukum secara pasti. Prinsip ini menekankan hak asasi individu untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya.

F) Dasar Asas Legalitas: Surat an-Nisa ayat 58, 59, dan 105 memberikan dasar untuk asas legalitas, menekankan kewajiban memegang amanah, berlaku adil dalam menetapkan hukum, dan taat kepada Allah, Rasul, serta ulil amri. Prinsip ini menuntut adanya dasar hukum yang jelas sebelum menghukum seseorang.

G) Dasar Tidak Berlaku Surut (Non-Retroaktif): Surat al-Isra ayat 15 dan surat al-Anfal ayat 38 menegaskan bahwa hukuman tidak akan diterapkan tanpa adanya ketentuan hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.

H) Dasar Asas Pemberian Maaf: Hukum pidana Islam mengakui asas pemberian maaf, terutama dalam tindak pidana pembunuhan. Prinsip ini mencerminkan kerelaan untuk memberikan maaf dan perdamaian di antara pihak-pihak yang terlibat.

I) Dasar/Asas Musyawarah: Prinsip musyawarah ditekankan untuk menentukan jumlah diyat dalam tindak pidana tertentu. Ini menekankan pentingnya pembicaraan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.

[10]

Tujuan Pidanaan menurut KUHP:

Pidanaan memiliki tujuan jelas sesuai dengan pasal 51 ayat 1 huruf a dan b. Tujuannya melibatkan mencegah tindak pidana, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat. Dengan memberlakukan hukuman, diharapkan konflik dapat terselesaikan dan rasa keadilan terwujud.

Dengan demikian, dasar-dasar ini membentuk landasan prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang mencakup keadilan, manfaat, keseimbangan, kepastian hukum, praduga tak bersalah, asas legalitas, non-retroaktif, pemberian maaf, musyawarah, dan tujuan pidanaan.

## Simpulan

Penerapan hukuman pidana Islam, seperti hukuman mati dan hukuman cambuk, dilakukan melalui eksekusi yang dijalankan oleh petugas yang telah diperintahkan. Seperti halnya di Indonesia, sistem hukum pidana Islam juga mencakup hukuman pokok dan hukuman tambahan setelah melewati proses persidangan dan sesuai

dengan peraturan yang telah berlaku. Sanksi pidana dalam hukum Islam diatur dan bersumber pada Al-Qur'an dan sunnah atau hadis Nabi. Dalam ranah hukum pidana Islam, terdapat berbagai jenis jarimah, termasuk *Qisas*, *Hudud*, dan *jarimah* lainnya. *Jarimah Qisas* menekankan kesamaan antara perbuatan pidana dan sanksi hukumannya, yang melibatkan hukuman pembalasan dan eksekusinya dijalankan oleh ulil amri atau pemerintahan Indonesia, yang merupakan negara hukum dan diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## Daftar Pustaka

- [1] K. RI, "Al-Quran online Al-Qashash Terjemah Dan Tafsir Bahasa Indonesia," *NUONLINE*, 2022. <https://quran.nu.or.id/al-qashash/77>
- [2] J. Labs, "AL QUR'AN SURAT AL-ISRA AYAT 15," *Tafsirq.com*. <https://tafsirq.com/17-al-isra/ayat-15>
- [3] M. Nur, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*. 2020. [Online]. Available: [https://repository.unimal.ac.id/5586/1/Editor Buku Pengantar dan asas-asas hk Pidana Islam.pdf](https://repository.unimal.ac.id/5586/1/Editor%20Buku%20Pengantar%20dan%20asas-asas%20hk%20Pidan%20Islam.pdf)
- [4] A. Miraharsani, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Short Message Service," *Skripsi*, pp. 1689–1699, 2018.
- [5] B. A. B. Ii, "Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah), Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 9. 1 14," pp. 14–37, 2004.
- [6] N. Bloom and J. Van Reenen, "濟無No Title No Title No Title," *NBER Work. Pap.*, p. 89, 2013, [Online]. Available: <http://www.nber.org/papers/w16019>
- [7] R. C. Auli, "Pasal 1 ayat (1) KUHP tentang Asas Legalitas," *HukumOnline*, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1-ayat-1-kuhp-tentang-asas-legalitas-lt657062374c627> (accessed Dec. 14, 2023).
- [8] D. U. P. dan P. H. P. K. N. B. P. N. Negara, "Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam," *peraturan.bpk.go.id*, 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44898/uu-no-18-tahun-2001>
- [9] R. Sinulingga and R. Sugiharto, "Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana," *Sultan Agung Fundam. Res. J.*, vol. 1, no. 1, pp. 31–41, 2020.

- [10] M. A. S. Gilalom, "Penguatan Sanksi Pidana Islam dalam Sistem Pelaksanaan Pemidanaan menurut KUHP," *Lex Crim.*, vol. 6, no. 1, pp. 150–157, 2017, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/15097/1466>
- 1